



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menjamin, mewujudkan, melindungi dan memastikan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESIR BARAT TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pelayanan Disabilitas adalah semua kebijakan, kegiatan, sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga bisa berfungsi penuh sebagai warga masyarakat.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas ganda.
8. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Rencana Aksi Daerah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen yang berisi sasaran, strategis, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tema kebijakan tertentu.
11. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan :

- a. memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas
- b. pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- c. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelayanan dan Pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut :
 1. Disabilitas Fisik;
 2. Disabilitas Intelektual;
 3. Disabilitas Mental;
 4. Disabilitas Sensorik;
 5. Disabilitas Ganda.

- b. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan;
- e. pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas; dan
- f. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

BAB IV

PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap PD yang terkait mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan pada kategori ringan, sedang dan berat.
- (4) Tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (6) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan daerah dan sudah harus selesai dalam jangka waktu 5 tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Pasal 8

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, dan sebagainya.

Pasal 9

- (1) Pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus;
 - f. program sertifikasi pendidik khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa pendidikan lanjutan bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 10

PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif dan bagaimana tatacara mendapatkan pendidikan khusus dan/atau pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pusat sumber pendidikan inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada PD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Lembaga *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

- (4) Pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada anak penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur PD terkait.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian PD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 15

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) didasarkan pada prinsip kemudahan, kenyamanan, cepat, berkualitas dan aman.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 16

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif, meliputi :

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang deteksi dini dan pencegahan disabilitas.

Pasal 17

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 18

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan dengan pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan melalui lembaga kesehatan, yaitu puskesmas termasuk puskesmas keliling, klinik, rumah sakit dan rumah bersalin.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan :
 - a. standar layanan kesehatan;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 - c. secara aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medisnya;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - e. adanya persetujuan penyandang disabilitas dan/atau keluarga/walinya atas tindakan medis yang diambil.

Pasal 19

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui puskesmas dan untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta sesuai indikasi medis penyandang disabilitas.
- (2) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 20

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang berupa ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitas layanan kesehatan harus tersedia baik pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pelayanan kesehatan

tingkat lanjut yang spesifik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah maupun swasta yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari PD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 22

- (1) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial daerah.
- (3) Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan indikasi medis.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 23

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pasal 24

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk :

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

Pasal 25

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 26

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

Pasal 27

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) PD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 29

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pendampingan; dan
- d. Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 30

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

Pasal 31

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial; dan
- b. Bantuan hukum.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Bagian Keenam Aksesibilitas

Pasal 33

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Fisik; atau
 - b. Non fisik.

Pasal 34

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) huruf b meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum.
- (4) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 35

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.

- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:
 - a. Rambu lalu lintas
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Pasal 36

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan Bupati ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 37

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *brail* dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 38

- (1) PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan Bidang Politik

Pasal 39

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat memfasilitasi proses penyampaian pendapat penyandang disabilitas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik dan/atau oleh lembaga masyarakat yang memfokuskan diri pada pendidikan politik.

Pasal 41

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas :
 - a. sosialisasi tentang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
 - b. mendapat informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah; dan
 - c. ikut serta di dalam kegiatan perencanaan program pembangunan disemua tingkatan dari desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kabupaten/kota baik secara individu atau atas nama organisasi penyandang disabilitas.
- (2) ^PPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik wajib memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan Bidang Hukum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas.

- (3) Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tempat Tinggal

Pasal 43

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan yang ada pada daerah dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 44

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar secara penuh dan seyata bagi Penyandang Disabilitas disusun dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Induk Penyandang Disabilitas sebagaimana memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Sasaran strategis;
 - d. Kebijakan;
 - e. Strategi implementasi; dan
 - f. Target capaian.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 45

- (1) RAD Penyandang Disabilitas merupakan Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RAD PD disusun mengacu pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Bupati mengkoordinasikan penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (4) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta

kebebasan dasar secara penuh dan nyata bagi Penyandang Disabilitas disusun dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

RAD PD bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 47

RAD PD disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan perencanaan inklusif;
- b. lingkungan tanpa hambatan bagi disabilitas;
- c. perlindungan hak dan akses pada keadilan;
- d. pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas;
- e. ekonomi inklusif;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. serta akses dan pemerataan layanan kesehatan.

Pasal 48

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Kabupaten atau menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator pelaksana penyusunan RAD PD.
- (2) Dalam pelaksanaan RAD PD, Bupati dapat melibatkan perangkat daerah & Organisasi penyandang disabilitas setempat.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sekurang-kurangnya bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah untuk menyusun RAD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan PD untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD ;
 - c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan RAD;
 - d. menyampaikan rencana kepada Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD untuk direviu;
 - e. menyerahkan rancangan RAD kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas dan pengarusutamaan pembangunan Inklusif Disabilitas;
 - g. menyediakan konsultasi bagi organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan RAD;
 - h. menerima hasil Evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD untuk memberikan penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi serta kebebasan dasar penyandang disabilitas oleh PD terkait;

- i. menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD;
- j. menyediakan konsultasi bagi perangkat daerah terkait penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen Evaluasi;
- k. mengkoordinasikan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran RAD;
- l. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi RAD; dan
- m. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD untuk memberikan penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi serta kebebasan dasar penyandang disabilitas.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 49

- (1) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. Penggalian potensi dan sumberdaya;
 - c. Penggalian nilai dasar;
 - d. Pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
 - c. menyatakan pendapat;
 - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 51

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 55

Penghargaan dapat diberikan oleh pimpinan Lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 56

Penghargaan diberikan kepada:

- a. orang perseorangan;
- b. badan hukum dan lembaga negara; dan
- c. penyedia fasilitas publik.

Pasal 57

Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk :

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelayanan

dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 17 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 526

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001